



Perjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Rahmat Fadillah¹, M. Beta Subehi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: rahmatfadillah@uin-antasari.ac.id¹; muhammadbeta8@gmail.com²

Received 02-05-2024 | Revised 21-05-2024 | Accepted 01-06-2024

Abstract

The more advanced human civilization becomes, the more problems occur among humanity. One of the problems that arise is related to relationships between people. Trust issues are a hot topic being discussed nowadays, including in husband-wife relationships. Trust issues influence prospective husbands or wives to enter into prenuptial agreements. The contents of the agreement are about the prohibition of cheating, as was done by artist Via Vallen and her husband Chevra Yolandi. They made this agreement so that each of them would think again about committing cheating because there were consequences if they broke the agreement. Not without reason, quite a few cases of infidelity have occurred between ordinary people and public figures in the country. The purpose of this research is to find out how Islamic law views prenuptial agreements which include a prohibition on cheating in them? This research uses a type of normative juridical research with library research. The research results show that marriage should be carried out based on mutual trust in each partner.

Keywords: Affairs, Prenuptial Agreements, Marriage, Islamic Law.

Abstrak

Semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang terjadi di kalangan umat manusia. Permasalahan yang muncul salah satunya adalah terkait dengan hubungan antar manusia. Masalah kepercayaan (trust issue) menjadi topik yang hangat dibicarakan sekarang ini, termasuk dalam hubungan suami-istri. Trust issue mempengaruhi calon suami atau istri untuk melakukan perjanjian pranikah. Adapun isi perjanjiannya adalah tentang larangan selingkuh seperti yang dilakukan oleh artis Via Vallen dan suaminya Chevra Yolandi. Mereka membuat perjanjian tersebut agar masing-masing berpikir ulang untuk melakukan perbuatan selingkuh karena ada konsekuensi apabila melanggar perjanjian tersebut. Bukan tanpa alasan, tidak sedikit kasus perselingkuhan yang terjadi baik dari kalangan orang biasa sampai publik figur di tanah air. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan larangan selingkuh di dalamnya? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan seharusnya dilakukan atas dasar saling percaya terhadap pasangan masing-masing.

Kata Kunci : Perselingkuhan, Perjanjian Pranikah, Perkawinan, Hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Trend perselingkuhan banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan.¹ Perselingkuhan menjadi problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. sebagaimana yang telah di Firman-kan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum:21)

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh JustDating menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia sebagai negara yang memiliki kasus perselingkuhan tertinggi yaitu sebanyak 40%. Kasus perselingkuhan terjadi paling banyak pada rentang usia 30-39 tahun (32%), disusul dengan 19-29 tahun (28%), dan 40-49 tahun (24%). Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% perselingkuhan dilakukan pada usia dewasa muda.²

Contohnya seperti kasus dugaan selingkuh Syahnaz Sadiqah kian ramai diperbincangkan, bahkan tersiar kabar pula bahwa Jeje Govinda, suami Syahnaz, sudah melayangkan ancaman akan perceraian.

Apalagi sekarang muncul pembahasan tentang *trust issue* yang berkembang pada remaja saat ini. *Trust Issues* merupakan kata terapan dari bahasa inggris yang berarti masalah terhadap kepercayaan. *Trust issue* sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti menerima kekecewaan, pengkhianatan, disakiti, dan sebagainya.

¹ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), 10.

² Gracela Valencia, 40% “Pasangan di Indonesia Melakukan Perselingkuhan, Apa Alasannya?”, diakses pada 19 April 2024, <https://kumparan.com/gracela-valencia/40-pasangan-di-indonesia-melakukan-perselingkuhan-apa-alasannya-1zySax4Utrv/2>

Kejadian di masa lalu tersebut yang menyebabkan rasa trauma korban yang pada akhirnya sulit menerima orang lain.³

Seperti diberitakan detik, Via dan Chevra telah membuat perjanjian pranikah yang berisi hukuman bagi salah satu yang terbukti berselingkuh. Perjanjian pranikah tentu bisa memuat ketentuan-ketentuan lain yang ditujukan untuk menyehatkan pernikahan.

Terkait perjanjian pranikah, Via Vallen sebetulnya pernah bilang kalau tidak ada besaran nominal uang yang harus dikeluarkan pasangan yang terbukti selingkuh terhadap pasangan yang dirugikan. Namun bila dalam perjalanannya ada salah satu pihak yang selingkuh, otomatis harta dan buah hati akan diberikan kepada pihak yang dirugikan. Dengan hal ini, akan ada konsekuensi finansial yang cukup signifikan bagi pasangan yang terbukti berselingkuh, terutama jika pernikahan keduanya akan berakhir pada perceraian.

Melihat hal ini di masyarakat penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah, hal ini dikarenakan perjanjian pra-nikah dengan unsur perselingkuhan ini tidak ada di atur dalam Hukum Islam atau Fikih Munakahat secara spesifik, salah satu dalil Al-Qur'an yang boleh dikaitkan bahwa sedikit bisa dikaitkan kepada hal perselingkuhan adalah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27 sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. al-Anfal: 27)

Jika mengkaitkan pada Surah tersebut, dapat dimaknai bahwa bagi suami maupun istri itu dilarang untuk mengkhianati sebuah amanat yang telah dipercayakan kepadanya, termasuk dalam hal ini adalah amanat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dalam sebuah pernikahan agar tetap langgeng dan berjalan secara istiqomah di dunia hingga akhirat kelak.

Akan tetapi pada kenyataannya masih ada saja yang melakukan perselingkuhan tersebut dengan berbagai alasan yang mereka miliki. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang akan dijadikan sebuah karya ilmiah, adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada

³ Arie Sukmawati, "Dampak Trust Issue Dalam Konten Instagram Terhadap Komunikasi Antar Personal (Analisa Konten Instagram @lovayank)". (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember, 2023). 3-4.

paper ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan larangan selingkuh di dalamnya?

METODE

Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁵ Penelitian hukum tidak perlu dimulai dengan hipotesis sehingga tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel terikat.⁶ Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum (in concreto) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu.⁷ Adapun jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum atau bahan hukum tersier.⁸ Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif atau dengan menjelaskan dan bukan dengan kuantitatif atau satuan angka.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan dalam Al-Qur'an serta Sunnah Rasul. Hukum Islam dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan umumnya serupa, misalnya, suatu perkawinan dianggap sah bila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai undang-undang yang berlaku.

Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 13-14.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 102.

⁶ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 14.

⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 181.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 144.

bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, suami istri perlu membangun saling pengertian, bantu-membantu, dan mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik secara spiritual maupun material dalam waktu yang tidak terbatas.

Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Secara umum, tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dan membangun rumah tangga yang bahagia, damai, dan teratur.

“Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubâh, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat.”¹⁰ Namun, ketika perjanjian pra nikah telah dibuat, kewajiban untuk memenuhi syarat yang ada dalam perjanjian tersebut menjadi bahan diskusi di kalangan ulama.

Hukum islam memandang bahwa perjanjian pra nikah patut dilakukan apabila dikhawatirkan suatu saat nanti akan timbul perceraian maka hukum islam mengantisipasi dengan memperbolehkan membuat perjanjian pra nikah sebelum perkawinan dilangsungkan.¹¹

Adanya komitmen dalam perjanjian membuat semuanya menjadi jelas dan tenang, sehingga pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa kekhawatiran tentang masalah keuangan atau hubungan.

Pada dasarnya, perjanjian pra nikah serupa dengan ta'lik talak, tetapi bisa diubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan ta'lik talak tidak dapat dicabut kembali. Perbedaan lainnya adalah bahwa isi perjanjian pra nikah dapat mencakup hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan serta bukan merupakan syarat putusannya talak cerai. Sebaliknya, perjanjian ta'lik talak hanya berisi hal-hal tertentu dan merupakan syarat jatuhnya talak jika tidak dilaksanakan.

“Kata ta'lik talak terdiri dari dua kata yakni ta'lik dan talak. Kata ta'lik dari kata arab *allaqa yu'alliqu ta'liqan* yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak dari kata arab *tallaqa yutalliqu tatliqan* yang artinya mentalak, menceraikan atau perpisahan. Maka dari sisi bahasa ta'lik talak berarti talak yang digantungkan.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 148.

¹¹ Abdul Manan, “Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Hukum* No. 23, (1995): 103.

Artinya, terjadi talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu.”¹²

Al-Kaththabi menjelaskan bahwa “syarat-syarat dalam pernikahan berbedabeda, diantaranya ada yang wajib dipenuhi karena cara yang ma’ruf, dan diantaranya ada yang tidak perlu ditepati.”¹³ Oleh karena itu, kewajiban dalam memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pra nikah tergantung kepada persyaratan yang ada dalam perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga, yakni sebagai berikut:

1) Syarat yang wajib dipenuhi

“Syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan, merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri, sesuai dengan maksud akad dan misi syariat. Artinya syarat-syarat yang diberikan termasuk dalam rangkaian dan tujuan pernikahan, tidak mengurangi hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.”¹⁴

Misalnya, suami istri bergaul secara baik, isteri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan isteri harus memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama ini wajib dilaksanakan. “Pihak yang berjanji terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak menyebabkan batalnya perkawinan dengan sendirinya.”¹⁵

2) Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak wajib dipenuhi adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudharat kepada pihak-pihak tertentu, bertentangan dengan maksud akad serta melanggar hukum Allah dan syariat-Nya. Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum pernikahan dan mengurangi hak-hak suami isteri.) Misalnya, suami tidak memberikan nafkah, tidak mau bersetubuh, tidak memberikan mahar, memisahkan diri dari istrinya atau isteri yang harus memberi nafkah, atau isteri mempersyaratkan tidak akan beranak, isteri

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 106.

¹³ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terjemahan Amiruddin Jilid XXV (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 403.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan Noe Hasanuddin, Juz I, Cet. I (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), 535.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 147.

mensyaratkan suami menceraikan isteri-istainya terlebih dahulu, suami mempersyaratkan membayar mahar atau nafkah, atau suami meminta isterinya mencari nafkah yang tidak halal.

Sesuai dengan syarat bentuk diatas maka para ulama sepakat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1. Adapun akadnya sendiri tetap sah karena syarat-syarat tadi berada diluar ijab qabul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutkanpun tidaklah merugikan. Oleh karena itu, secara umum dapat dijelaskan bahwa "perjanjian pra nikah mempunyai syarat yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Maka apapun bentuk perjanjian itu bertentangan dengan syari'at, maka hukum perjanjian tidak boleh (tidak sah)."¹⁶

"Syarat syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan"¹⁷, artinya bahwa syarat ini tidak diperintahkan maupun dilarang oleh Allah serta persyaratan ini mengandung kemaslahatan bagi salah satu pasangan.

1. Perjanjian Pranikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974

Perjanjian pranikah yang biasa disebut juga dengan preuptial agreement menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "Huwelijk sevoorwaarden" yang ada di dalam Burgerlijk wet boek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia perjanjian pranikah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut di jelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian pranikah dalam UU No.1 Tahun 1974.¹⁸ Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-UndangPerkawinan No.1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan dan pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat.¹⁹ Penjelasan dalam Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian di dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak. Namun pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan, sebagai berikut:

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008),

¹⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, 147.

¹⁸ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law Of Love "Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia"* (Jakarta: Visi Media, 2015), 34.

¹⁹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022), 69-70.

- a. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- b. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan
- c. Sighat ta'lik talak ditentukan oleh Menteri Agama.²⁰

2. Perjanjian Pra Nikah Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian pranikah diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pada Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk, ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.²¹ Dalam pasal tersebut tampak jelas bertentangan dengan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk “ta'lik talak”. Dan bisa dalam bentuk perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian pranikah yang dijelaskan pada Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa ta'lik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 46 KHI dibawah ini:²²

- a. Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
- b. Apabila keadaan yang di syaratkannya dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya kePengadilan Agama.
- c. Perjanjian ta'lik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'liktalak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat 3 dalam Pasal 46 KHI di atas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu perjanjian pranikah juga dapat dibuat oleh

²⁰ Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, *Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam.*

²¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 15.

²² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, 16.

kedua belah pihak atau kedua calon pengantin mengenai harta bersama dan hal-hal lain sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³

Perselingkuhan dalam Hukum Islam

Selingkuh secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.²⁴ Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.²⁵

Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan, dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan agama.²⁶ Sebagai firman Allah dalam suratal-Isra' ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Perselingkuhan merupakan perilaku zina karena mengakibatkan problematika kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Allah berfirman dalam QS. al-Tahrim ayat 6 mengajarkan agar memelihara diri serta keluarga dari siksaan api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamudari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

²³ Ach Redy Bachtiar Efendi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah”, *Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, (2019), 130.

²⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1021.

²⁵ Anwar Bastian, “Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan”, *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8, No. 2, (Juni 2012).

²⁶ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Populer, 2010). 11

Rasulullah SAW telah memperingatkan mengenai tanda-tanda orang munafik supaya setiap muslim menjauhinya. Hal ini juga bisa merujuk pada pengkhianatan dalam rumah tangga. Berikut bunyi sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi -Shallallahu ‘alayhi wa sallam- beliau bersabda: ‘Tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia berkhianat’.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalil tentang selingkuh dalam Islam berikutnya adalah merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW berikut, yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi -Shallallahu ‘alayhi wa sallam-., beliau bersabda: ‘Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya’, maka ada seorang laki-laki berdiri lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, istriku mau pergi haji sementara aku tercatat harus pergi perang ini dan itu’. Maka beliau bersabda: ‘Pulanglah lalu pergilah naik haji bersama istrimu’.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis lainnya terkait perselingkuhan yaitu seperti diriwayatkan Tirmidzi, yang artinya:

“Rasulullah -Shallallahu ‘alayhi wa sallam- bersabda: ‘Ingatlah, janganlah seorang lakilaki berdua-duaan dengan seorang perempuan melainkan setan adalah pihak ketiga mereka’.” (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Agama mengatur sedemikian rupa kehidupan dan etika rumah tangga. Oleh karena itu agama Islam memandang penting keharmonisan pasangan suami istri dalam membangun iklim rumah tangga yang kondusif bagi tercapainya tujuan rumah tangga itu sendiri, kebahagiaan.

Rasulullah saw melarang keras seseorang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain sebagaimana sabdanya pada kutipan berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منّا من خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah saw bersabda: "Bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya" (HR Abu Dawud).

Pada hadits ini, agama Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan seorang perempuan dari suaminya. Agama mengecam keras berbagai upaya seseorang sekalipun dengan cara

memperdaya seorang perempuan dalam rangka merusak hubungan rumah tangganya dengan sang suami.²⁷

Kecaman agama ini tidak hanya menyasar lelaki sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga. Agama juga mengecam keras perempuan yang melakukan upaya-upaya serupa dalam rangka merebut hati suami orang lain sebagai penjelasan atas hadits berikut ini:

لَيْسَ مِنْ أَيِّ مَنْ أَتْبَاعَنَا (مَنْ خَبَّبَ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْأُولَى بَعْدَ الْخَاءِ الْمَعْجَمَةِ أَيَّ خَدَعٍ وَأَفْسَدَ (امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) بِأَنْ يَذْكَرَ مَسَاوِيءَ الزَّوْجِ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ مَحَاسِنَ أُجْنِبِي عِنْدَهَا (أَوْ عَبْدًا) أَيَّ أَفْسَدَهُ (عَلَى سَيِّدِهِ) بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْإِفْسَادِ وَفِي مَعْنَاهُمَا إِفْسَادَ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَالْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

Artinya: (Bukan bagian dari) pengikut (kami, orang yang menipu) melakukan tipu daya dan merusak kepercayaan (seorang perempuan atas suaminya) misalnya menyebut keburukan seseorang lelaki di hadapan istrinya atau menyebut kelebihan lelaki lain di hadapan istri seseorang (atau seorang budak atas tuannya) dengan cara apa saja yang merusak hubungan keduanya. Semakna dengan ini adalah upaya yang dilakukan untuk merusak hubungan seorang laki-laki terhadap istrinya atau merusak hubungan seorang budak perempuan terhadap tuannya. Al-Mundziri mengatakan, hadits ini juga diriwayatkan An-Nasai.

Ulama berbeda pendapat perihal siapa perempuan yang dimaksud. Sebagian ulama memahami perempuan itu adalah pihak ketiga yang ingin merebut suami orang lain. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Sementara ulama lain memaknai perempuan dalam hadits ini sebagai salah seorang istri dari pria yang melakukan poligami. Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdil Bar. Perbedaan pandangan ini diangkat oleh Al-Mubarakfuri dalam Syarah Jami' At-Tirmidzi berikut ini:

قال النووي معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها انتهى وحمل بن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه إنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضررتها لتنفرد به انتهى قال الحافظ وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط (يعني بلفظ لا يَصْلُحُ لامرأة أن تَشْتَرِطَ طَلَّاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَءَ إِنْءَاهَا) فظاهر أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها ولتتزوج أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشتترط أن يطلق التي قبلها انتهى

Artinya: Imam An-Nawawi berkata makna hadits ini adalah larangan bagi seorang perempuan (pihak ketiga) untuk meminta seorang lelaki menceraikan istrinya agar lelaki itu menalak istrinya dan menikahi perempuan pihak ketiga ini. Ibnu Abdil Bar memaknai kata "saudaranya" sebagai istri madu suaminya.

²⁷ Mhd Suheri, Irwan Irwan, "Memviralkan kasus perselingkuhan dalam rumah tangga di media sosial tiktok dalam perspektif hukum islam", (JRTI) Jurnal Riset Tindakan Indonesia, Vol. 8, No. 3, (2023), 295.

Menurutnya, ini bagian dari fiqih di mana seorang perempuan tidak boleh meminta suaminya untuk menceraikan istri selain dirinya agar hanya ia seorang diri yang menjadi istri suaminya. Kata Al-Hafiz, makna ini mungkin lahir dari riwayat dengan redaksi, "Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya". Sedangkan riwayat yang memakai redaksi syarat, yaitu dengan ungkapan "Seorang perempuan tidak sepatutnya mensyaratkan perceraian saudaranya untuk membalik tumpah isi nampannya," Jelas bahwa perempuan di sini adalah perempuan yang menjadi pihak ketiga. Pengertian ini diperkuat dengan redaksi, "agar ia (pihak ketiga) dapat menikah", yaitu menikah dengan dengan suami saudaranya itu tanpa mensyaratkan lelaki tersebut menceraikan istri-istri sebelum dirinya (M Abdurrahman Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'it Tirmidzi,

Dari berbagai keterangan tersebut, kita mendapat gambaran agama mengharamkan upaya perempuan (pihak ketiga) merebut suami orang lain sebaliknya laki-laki dilarang merebut istri orang lain baik dengan maksud menguasai harta atau dengan maksud menikah dengan suami orang lain dan istri orang lain meski tanpa syarat menceraikan istri sebelumnya. Secara umum, kita mendapatkan gambaran yang dimaksud dengan merebut suami orang lain dan istri orang lain adalah dilihat dari peran aktif perempuan dan laki-laki sebagai pihak ketiga tersebut dengan berbagai cara menarik hati suami atau istri orang lain. Larangan ini beralasan. Pasalnya, batasan-batasan terkait perkawinan semacam ini bertujuan untuk menata kehidupan sosial melalui penataan rumah tangga pasangan yang harmonis tanpa kehadiran pihak ketiga yang biasanya lebih banyak mengandung mudarat dan masalah.

Keterangan (syarah) hadits di atas cukup jelas bahwa pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah saw dan umat Islam. Dengan bahasa lain, upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang lain bukanlah jalan hidup yang disyariatkan oleh agama Islam karena upaya destruktif ini berlawanan arah dengan tujuan perkawinan itu sendiri.²⁸

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Selingkuh dalam Perjanjian Pranikah

Perselingkuhan menjadi tantangan dan permasalahan dalam rumah tangga. Perselingkuhan tidak dibenarkan untuk alasan apapun dalam hukum Islam karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan zina. Maka dari itu selingkuh merupakan perbuatan yang seharusnya dihindari dan dicegah.

²⁸ Suheri, Irwan, "Memviralkan kasus perselingkuhan", 296.

Dalam prakteknya ada pasangan yang membuat perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan yang isinya ada kesepakatan apabila salah satu pasangan berselingkuh maka akan ada konsekuensinya atau bisa dikatakan perjanjian untuk tidak selingkuh. Perjanjian tersebut dapat dibuat oleh setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah, selama isi dari perjanjian pranikah tersebut tidak melanggar hukum. Sebagaimana yang sudah tertuang pada Pasal 11 PMA Nomor 3 Tahun 1975, diperinci lagi oleh Pasal 45 sampai dengan pasal 52 KHI, yaitu calon pasangan suami-istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam di dalamnya. Dan juga yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setelah dicermati dan dianalisis bahwa dalam pembuatan perjanjian pranikah diperbolehkan memasukkan isi atau klausul perjanjian selain tentang pemisahan harta bawaan masing-masing dan harta bersama setelah menikah, jadi dalam pembuatan perjanjian pranikah boleh memasukkan dan mencantumkan klausul larangan selingkuh di dalamnya, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 45 KHI, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut hemat penulis tidak ada yang perlu disalahkan dan dipermasalahkan dari pandangan mengenai larangan selingkuh. Selama pasangan tersebut memilih keputusan itu dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan sudah dipertimbangkan dengan matang dari kedua belah pihak. Kembali lagi, pilihan dari mereka masing-masing seharusnya perlu dihormati dan seharusnya tidak ada tekanan yang memaksa dari pihak luar. Karena bagaimanapun juga kebebasan setiap orang atau individu dalam sebuah pernikahan tetap harus diperhatikan oleh masyarakat dengan menghormati ranah privasi mereka. Akan tetapi, kepercayaan terhadap pasangan juga harus dilakukan disamping adanya melakukan perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Selingkuh merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena termasuk perbuatan zina. Oleh sebab itu, maka perbuatan selingkuh harus dihindari dan dicegah. Salah satu pencegahan agar tidak selingkuh yaitu dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang ada memuat klausul agar tidak selingkuh di dalamnya. Perjanjian tersebut diperbolehkan secara hukum yang ada di Indonesia, baik KHI, UU No. 1 Tahun 1974 dan juga hukum Islam. Sehingga perjanjian pranikah yang terdapat klausul larangan selingkuh didalamnya itu diperbolehkan. Selain melakukan perjanjian tersebut penting juga untuk menamkan kepercayaan terhadap

pasangan agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga agar terwujud keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Terjemahan Amiruddin Jilid XXV. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Bastian, Anwar. "Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan". *Jurnal Psikologi Perkembangan*, Volume 8, No. 2, Juni 2012.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Efendi, Ach Redy Bachtiar. "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra Nikah". *Journal Of Indonesia Islamic Family Law*. 2019.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Manan, Abdul. "Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Hukum* No. 23, 1995.
- Manjorang, Aditya P. dan Aditya, Intan. *The Law Of Love "Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia"*. Jakarta: Visi Media, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975, *Kewajiban Pegawai-pegawai Pencatat Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam*.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan Noe Hasanuddin, Juz I, Cet. I. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006.
- Satiadarma, Monty P. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Suheri, Mhd., Irwan, Irwan. "Memviralkan kasus perselingkuhan dalam rumah tangga di media sosial tiktok dalam perspektif hukum islam". (*JRTI*) *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 8. No. 3. 2023.
- Sukmawati, Arie. "Dampak Trust Issue Dalam Konten Instagram Terhadap Komunikasi Antar Personal (Analisa Konten Instagram @lovayank)". Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember, 2023.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Valencia, Gracela. "40% Pasangan di Indonesia Melakukan Perselingkuhan, Apa Alasannya?". diakses pada 19 April 2024. <https://kumparan.com/gracela-valencia/40-pasangan-di-indonesia-melakukan-perselingkuhan-apa-alasannya-1zySax4Utrv/2>.